

ABSTRAK

Galih Azkiyati Darajat: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Gadai Sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya*

Gadai memiliki tujuan sosial atau tolong menolong antara sesama manusia, akan tetapi di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya *marhun bin* (barang gadai) dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai), sehingga *murtahin* mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan *marhun* tersebut. Selain itu tidak ada penegasan dalam penetapan waktu gadai sehingga *murtahin* akan terus menerus memanfaatkan barang gadai sampai *rahin* melunasi hutangnya. Hilangnya hak *murtahin* untuk mengambil pelunasan dari *marhun*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana penerapan sistem gadai sawah yang dilakukan di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya (2) Apa manfaat dan madharat adanya sistem gadai sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya (3) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem gadai sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

Penelitian ini bertitik tolak terhadap sistem gadai yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Meskipun tidak adanya kejelasan hukum terhadap sistem pelaksanaan gadai secara rinci, yang diutamakan adalah keadilan dari pelaksanaan sistem gadai tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap suatu fakta. Fenomena yang ada di masyarakat Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya yang akan dianalisis menggunakan hukum islam.

Dapat disimpulkan bahwa, sistem gadai yang diterapkan di Kampung Nagrog memiliki dua tujuan yang berbeda yaitu bisnis dan tolong menolong, oleh karena itu banyak masyarakat yang memberikan pinjaman dengan jaminan, akan tetapi menimbulkan lalainya *rahin* dalam pembayaran hutang dan adanya keleluasaan dari *murtahin* dalam pemanfaatan barang jaminan. Dari Hukum Ekonomi Syariah syarat dan rukun gadai sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Tetapi dari segi pelaksanaannya tidak sesuai syariah.

Kata Kunci: *gadai sawah, rahin, murtahin, marhun*